

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki semboyan Bineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia dikenal dengan Negara yang kaya akan peradaban suku dan budaya yang tersebar menyeluruh diberbagai pulau-pulau di Indonesia. Secara sosiologis masyarakat Indonesia berbeda mulai dari suku, bahasa, agama, adat istiadat, tarian, pakaian adat, rumah adat serta senjata tradisional. Tradisi budaya tidak pernah terlepas dari pemilik budaya dalam kultur masyarakat tertentu.

UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,¹ yang diatur dalam Undang-Undang. Lebih lanjut diimplementasikan lagi dalam peraturan organik lainnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merumuskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal

¹ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18B Ayat (2) Tentang Otonomi Daerah

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang dengan sendirinya terdapat ratusan bahkan ribuan adat dan budaya yang memperkaya budaya Indonesia. Pulau Flores bagian timur, Pulau Solor, Pulau Adonara, Pulau Lembata dan sebagian Kepulauan di Alor, adalah satu kesatuan etnis budaya, yaitu etnis Lamaholot. Lamaholot memiliki berbagai macam kebudayaan yang menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang apabila terus dilestarikan. Masyarakat Adonara adalah masyarakat yang mendiami Pulau Adonara dan berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Flores Timur. Secara administratif Pulau Adonara terdiri dari 8 kecamatan, 2 kelurahan, dan 199 desa. Dengan perkembangan zaman hingga saat ini masyarakat Adonara boleh dikatakan masih memiliki nilai-nilai tradisi yang selalu dipegang teguh.

Desa Lamapaha yang berada di wilayah Kecamatan Kelubagolit memiliki jumlah penduduk (seperti didata oleh Pemerintah desa setempat pada bulan Januari 2021 adalah) sebanyak 596 Jiwa, yang terdiri dari 268 laki-laki dan 327 perempuan³. Dalam kesehariannya hingga saat ini masyarakat Desa Lamapaha masih menunjukkan ciri karakteristik khas sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai adat budaya warisan leluhur. Semuanya tidak hanya sekedar simbol-simbol secara material yang ada di tengah komunitas masyarakat Desa Lamapaha, akan tetapi perilaku sebagai penghayatan atas nilai-nilai budaya masih menjadi

²Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

³Profil Desa Lamapaha Januari 2021

keyakinan, hingga menjadi kewajiban bagi masyarakatnya untuk melaksanakan dan melestarikannya.

Salah satu kekayaan budaya masyarakat Desa Lamapaha yang hampir saja punah atau lenyap adalah Upacara Adat tolak bala *Kolongbeo*. Masyarakat desa Lamapaha percaya bahwa Upacara Adat tolak bala *Kolongbeo* dilakukan untuk menolak berbagai bentuk bala bencana yang mengancam kehidupan masyarakat. Bala bencana yang dimaksud diantaranya adalah wabah atau penyakit menular yang menyerang baik bagi masyarakat maupun bagi harta kekayaan yang dimiliki.

Wabah penyakit sebagaimana dimaksud diantaranya seperti wabah kolera yang menimbulkan korban jiwa atau kematian bagi masyarakat dalam jumlah yang besar. Hal ini lebih terasa sekitar tahun 1965-1966. Wabah penyakit serupa juga sebagaimana dialami pada tahun 2020-2021 yang disebut Pandemi Covid-19. Upacara adat tolak bala *Kolongbeo* dilakukan tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman wabah dan bala bencana. Akan tetapi juga untuk mencegah serta melindungi harta kekayaan masyarakat. Harta kekayaan yang dimaksud berupa tanaman pertanian dan hewan peliharaan.

Ditengah Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan beraktivitas di dalam rumah saja untuk mencegah penyebaran virus. Dengan bekerja di rumah, belajar di rumah dan kegiatan sosial lainnya dilakuakn dari rumah. Mengisolasi diri merupakan salah satu tindakan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Namun disisi lain mengisolasi diri memberi dampak signifikan yang dirasakan oleh para pencari nafkah di luar

rumah. sektor yang terkena dampak Covid- 19 yang paling signifikan adalah sektor rumah tangga karena tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dan secara otomatis terhenti untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Akibatnya daya beli masyarakat meurun, aktivitas pendidikan menurun, dan berbagai kegiatan sosial lainnya tidak bisa dilakukan seperti biasanya.

Masalah yang terjadi sekarang adalah warga Desa Lamapaha merasa gelisah dan takut dengan hadirnya wabah Covid-19 yang sekarang sedang menyerang di berbagai sektor kehidupan. Berbagai kegiatan sosial masyarakat Desa Lamapaha tidak bisa dilakukan seperti biasanya termasuk kegiatan perekonomian dan pendidikan, yang mengakibatkan warga masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya. Walaupun sampai sekarang ini tidak ada satupun warga masyarakat yang terpapar wabah Covid-19 di Desa Lamapaha namun masyarakat setempat tetap merasa takut dan gelisah.

Disisi lain dengan munculnya Covid- 19, masyarakat Desa Lamapaha kembali mengingat bahwa mereka mempunyai tradisi upacara adat untuk mengusir bala bencana, upacara tersebut adalah upacara tolak bala *Kolongbeo* yang diyakini masyarakat setempat dapat menolak atau mengusir bala bencana yang datang menyerang. Oleh karena Covid- 19 yang merajalela dan menggelisahkan masyarakat maka makin kuat keinginan masyarakat untuk melaksanakan upacara tolak bala *Kolongbeo*, namun upacara adat tolak bala ini sudah hampir punah atau tidak dilaksanakan lagi selama 56 tahun terakhir ini.

Apabila kekayaan budaya tolak bala *Kolongbeo* ini dibiarkan begitu saja atau tidak diwariskan kepada generasi saat ini dan generasi yang akan datang maka perlahan budaya ini akan punah dan bisa saja hilang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang: Budaya Upacara Adat Tolak Bala *Kolongbeo* di Desa Lamapaha Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merevitalisasi budaya upacara adat tolak bala *Kolongbeo* di Desa Lamapaha Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur?
2. Bagaimana Proses Upacara Adat *Kolongbeo* Tolak Bala Bagi Masyarakat di Desa Lamapaha Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Upaya Dalam Menghidupkan Kembali Budaya Upacara Adat Tolak Bala *Kolongbeo* di Desa Lamapaha Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk Mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Upacara Adat *Kolongbeo* Tolak Bala Bagi Masyarakat di Desa Lamapaha Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan landasan teoritis dan praktis bagi semua pihak yang membacanya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai Bahan Informasi Bagi Masyarakat Desa Lamapaha Tentang Pentingnya Budaya Upacara Adat Tolak Bala *Kolongbeo*
- b. Sebagai Bahan Informasi Ilmiah Bagi Penelitian Lain Yang Mengadakan Penelitian Dengan Tema Yang Sama

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Melestarikan Nilai- nilai Lokal Dalam Budaya Upacara Adat Tolak Bala *Kolongbeo* Bagi Masyarakat Desa Lamapaha Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur
- b. Untuk Menjadi Bahan Masukan Terhadap Para Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Flores Timur Agar Dapat Merevitalisasi Dan Melestarikan Budaya Upacara Adat Tolak Bala *Kolongbeo* Sebagai Modal Sosial